



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SITY MONGGUR TAMPUBOLON**,
Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Balige/08 Mei 1956, Umur 64 tahun 10 bulan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Basuki Rahmad Gang SMUN 3 Perum Mutiara Regensi, RT/RW : 004/028, Kelurahan/Desa Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Provinsi Jawa Timur, NIK : 9105044805560001, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **ROSIDA HELMEFIA TAMPUBOLON**,
Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Medan/ 10 Febuari 1959, Umur 62 tahun , Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Selar No.8 LK XI, Kelurahan/Desa Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Provinsi Sumatera Utara, NIK : 1271085002590003, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
3. **TRI BAKTI TAMPUBOLON, SE**, Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir: Medan/ 19 Juni 1966, Umur 54 tahun 9 bulan , Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komp KPUM Blok 12 No. 37 LK 13, RT/RW: 000/000, Kelurahan/Desa Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Provinsi Sumatera Utara, NIK : 1271121906660002, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;

Halaman 1 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



4. **TRI HIJO TAMPUBOLON**, Laki-Laki,
Tempat/tanggal lahir : Medan/ 19 Juni 1966,
Umur 54 tahun 4 bulan , Agama Kristen,
Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di
Bengkoang Mahkota Blok B No 13, RT/RW:
002/004, Kelurahan/Desa Bengkong Laut,
Kecamatan Bengkong Bantam, selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT IV**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan
Penggugat IV memberikan kuasa kepada Herry Tobing, S.H.,
M.H., Advokat & Legal Consultants beralamat di Jalan Setia Budi
Ujung/Bunga Pancur IX, No. 16 A, Simpang Selayang,
Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 25 Maret 2021 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 16 Juni 2021 di
bawah register nomor 292/SK/2021/PN Blg, selanjutnya disebut
sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

1. **IR. HENDRY TAMPUBOLON**, Laki-laki,
tempat/tanggal lahir : Medan/11 Oktober
1960, Agama Kristen, beralamat di Jalan
Rami 9 No. 9 P.Simalingkar, Kelurahan
Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **DONA TAMPUBOLON**, Perempuan,
tempat/tanggal lahir: Medan/12 September
1964, Agama Kristen, beralamat di Jalan
Ahmad Yani No. 67, Kompleks Penerangan,
Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **MEIPIN BUDIMAN TAMPUBOLON**, Laki-
laki, tempat/tanggal lahir: Medan/3 Mei
1968, Agama Kristen, beralamat di Jalan
Ahmad Yani No. 67, Kompleks Penerangan,

Halaman 2 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memberikan kuasa kepada Judika Gultom, S.H., M.H, Advokat pada Kantor Advokat Judika Gultom Lawfirm (JGLF) bertempat di Jalan Penggilingan Baru I Dalam No. 34, RT 015, RW 004, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 Agustus 2021, dibawah register nomor 366/SK/2021/PN Blg;

- 4. BADAN PERTANAHAN BALIGE**, bertempat di Jalan Somba Debata No. 3 Onan Raja Balige, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paing Pangaribuan, S.Sit, M.H, Buchari, S.E, Adil Nasution, S.ST, Betric Banjarnahor, S.H, Fernando Siahaan, S.H, dan Rika Sandhora, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 7 Juli 2021, dibawah register nomor 325/SK/2021/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 Juni 2021 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-I, II, III, IV dan Tergugat-I, II, III merupakan anak dari hasil perkawinan sah antara Alm. Paul Alfred Tampubolon dengan Alm. Helmina Br.Siahaan yang juga sekaligus merupakan Ahli waris;

Halaman 3 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



2. Bahwa sedangkan orangtua Penggugat-I, II, III, IV dan Tergugat-I, II, III yang bernama Alm. Paul Alfred Tampubolan yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1986 sedangkan Alm. Helmina Br. Siahaan meninggal dunia pada tanggal 24 April 2007;
3. Bahwa semasa hidupnya orangtua Penggugat-I, II, III, IV dan Tergugat-I, II, III ada memiliki tanah yakni :
 - tanah seluas ± 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
 - tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa adapun batas-batas tanah seluas ± 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
 - ☐ Sebelah utara berbatas dengan Jalan Sibolahotang.
 - ☐ Sebelah selatan berbatas dengan Parit.
 - ☐ Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Napitupulu.
 - ☐ Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Erwin Tampubolon.
5. Bahwa sedangkan batas-batas tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
 - ☐ Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah milik dari Lambok Tampubolon.
 - ☐ Sebelah selatan berbatas dengan Jalan.
 - ☐ Sebelah timur berbatas dengan Kuburan/Tanah sawah milik dari Lambok Tampubolon.
 - ☐ Sebelah barat berbatas dengan tanah milik dari Rajiun Tampubolon
6. Bahwa sedangkan kepemilikan orangtua Penggugat-I, II, III, IV dan Tergugat-I, II, III yang bernama Alm. Paul Alfred Tampubolon atas kedua bidang tanah seluas ± 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) dan tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) merupakan objek gugatan/sengketa diperoleh berdasarkan warisan dari Alm. Henneri Tampubolon dan Alm. Mariani Br. Siahaan yang merupakan orangtua dari Alm. Paul Alfred Tampubolon dan juga merupakan nenek dari Penggugat I, II, III, IV dan Tergugat-I, II, III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar tahun 2017 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat-I, II, III, dan IV selaku anak dan juga ahli waris sah dari Alm. Paul Alfred Tampubolon dan Alm. Helmina Br. Siahaan oleh Tergugat-I (Ir. Hendry Tampubolon) telah menguasai dan mengusahai kedua bidang tanah tersebut seluas ± 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan tanah seluas ± 268 m² (kurang dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan bahkan Tergugat-I (Ir. Hendry Tampubolon) telah mengajukan surat permohonan untuk terbitnya alas hak diatas kedua bidang tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Balige (Tergugat-IV);
8. Bahwa sekitar tahun 2017 Badan Pertanahan Balige (Tergugat-IV) telah mengeluarkan/menerbitkan alas hak diatas tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) 02.19.01.14.1.00523 tahun 2017 atas nama Ir. Hendry Tampubolon (Tergugat-I) dan hal tersebut diketahui setelah para Penggugat meminta penjelasan/informasi atas status dari pada tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Balige(Tergugat-IV);
9. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat-I (Ir. Hendry Tampubolon) atas tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan cara menguasai dan mengusahai merupakan hal yang tidak baik dan bahkan telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena tanah tersebut bukan milik pribadi dari Tergugat-I (Ir. Hendry Tampubolon) melainkan milik bersama dari Penggugat-I, II, III, IV dan Tergugat-I, II, III yang diperoleh berdasarkan harta warisan dari orangtua yang bernama Alm. Paul Alfred Tampubolon dan Alm. Helmina Br. Siahaan;
10. Bahwa dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat-I (Ir. Hendry Tampubolon) yang membuat permohonan atas pengurusan alas hak atas tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong,

Halaman 5 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara kepada Tergugat-IV (Badan Pertanahan Balige) dinyatakan cacat hukum dan dinyatakan tidak berlaku karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat-I (Ir. Hendry Tampubolon) atas tanah tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat-I, II, III dan IV selaku pemilik sah atas tanah yang merupakan anak dan juga ahli waris sah dari Alm. Paul Alfred Tampubolon dan Alm. Helmina Br. Siahaan;

11. Bahwa selanjutnya para Penggugat kembali mempertanyakan kepada Badan Pertanahan Balige (Tergugat-IV) tentang status dan juga alas hak yang ada diatas tanah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara untuk diperlihatkan Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada para Penggugat dan hasil penjelasan/informasi dari Badan Pertanahan Balige (Tergugat-IV) bahwa oleh Tergugat-IV tidak akan dapat memberikan copy Sertipikat atas tanah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus meter persegi) tersebut kepada para Penggugat kalau belum ada surat resmi dan izin dari Pengadilan;
12. Bahwa untuk itu mohon yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memerintahkan kepada Badan Pertanahan Balige (Tergugat-IV) supaya dapat memperlihatkan di depan persidangan surat yang ada diatas tanah $\pm 800 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berupa Sertipikat Hak Milik dan juga **WARKAH** atas persyaratan dalam hal penerbitan Sertipikat sebagaimana yang telah didalilkan Badan Pertanahan Balige (Tergugat-IV) kepada para Penggugat untuk dapat memastikan bahwa tanah tersebut senyatanya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Ir. Hendry Tampubolon, dan berikut surat diatas tanah seluas $\pm 268 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara yang sebagaimana tertuang pada **Sertipikat Hak Milik (SHM) 02.19.01.14.1.00523 tahun 2017 atas nama Ir. Hendry Tampubolon**

Halaman 6 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta **WARKAH** atas persyaratan dalam hal penerbitan Sertipikat tersebut;

13. Bahwa tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara bukanlah tanah milik pribadi atas nama Tergugat-I (Ir. Hendry Tampubolon) yang telah dikuasai dan diusahai sampai saat ini melainkan tanah milik bersama oleh Penggugat-I, II, III, IV dan Tergugat-I, II, III berdasarkan warisan dari orangtua yang bernama Alm. Paul Alfred Tampubolon dan Alm. Helmina Br. Siahaan;
14. Bahwa penguasaan Tergugat-I (Ir. Hendry Tampubolon) atas tanah \pm seluas 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara telah diperingatkan oleh Rajiun Tampubolon bersama Harun Tampubolon (adek dari Alm. Paul Alfred Tampubolon) bahwa tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) bukanlah tanah milik Tergugat-I (Ir. Hendry Tampubolon) melainkan tanah milik bersama Penggugat-I, II, III, IV dan Tergugat-I, II, III akan tetapi oleh Tergugat-I tidak mau tahu apa yang telah disarankan oleh Rajiun Tampubolon dan Harun Tampubolon. Dan bahkan letak dari pada tanah yang seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang seenaknya Tergugat-I (Ir. Hendry Tampubolon) yang menentukan, karena sebelumnya tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) satu kesatuan dengan tanah dari pada tanah milik Rajiun Tampubolon dengan Harun Tampubolon yang saat itu dan dengan seenaknya oleh Tergugat-I menguasai dan mengusahai tanah tersebut seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang seyogianya tanah tersebut adalah milik Alm. Paul Alfred Tampubolon yang diperuntukan kepada Penggugat-I, II, III, IV dan Tergugat-I, II, III selaku anak dan juga ahli waris sah dari Alm. Paul Alfred Tampubolon;
15. Bahwa selanjutnya tindakan/perbuatan tidak baik yang telah dilakukan oleh Tergugat-I (Ir. Hendry Tampubolon) dengan menguasai dan mengusahai atas kedua bidang tanah tersebut seluas ± 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi

Halaman 7 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Sumatera Utara dan juga tanah seluas ± 268 m² (kurang dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara sangat didukung oleh Tergugat-II dan Tergugat-III karena sampai saat ini tidak merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I (Ir. Hendry Tampubolon) atas kepemilikan kedua bidang tanah tersebut;

16. Bahwa Penggugat-I, II, III dan IV telah memperingatkan Tergugat-I (Ir. Hendry Tampubolon) supaya objek gugatan/sengketa atas kedua bidang tanah tersebut diatas tanah seluas ± 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan juga tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara untuk dikembalikan kepada posisi semula sebagai harta warisan milik dari pada Penggugat-I, II, III, IV dan juga Tergugat-I, II, III, namun oleh Tergugat-I (Ir. Hendry Tampubolon) tidak mengindahkan yang seolah-olah sebagai pemilik atas tanah objek gugatan/perkara dan mengenyampingkan para ahli waris lainnya dari Alm. Paul Alferd Tampubolon dan Alm. Helmina Br. Siahaan;
17. Bahwa selanjutnya dari uraian-uraian tersebut dapat dikwalifikasikan bahwa tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Tergugat atas tanah seluas ± 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan juga tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dalam hal menguasai dan mengusahi dan juga melakukan pengurusan alas hak atas kedua bidang tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Balige (Tergugat-IV) serta berikut dengan terbitnya alas hak diatas kedua bidang tanah tersebut senyatanya sebagai Perbuatan Melawan Hukum (**on recht matigedaad**);
18. Bahwa tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan Tergugat-I (Ir. Hendry Tampubolon) senyatanya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat-I, II, III dan IV selaku ahli waris sah dari Alm. Paul Alferd

Halaman 8 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon dan Alm. Helmina Br.Siahaan yang tidak dapat menguasai dan mengusahi atas kedua bidang tanah tersebut seluas ± 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan juga tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;

19. Bahwa selanjutnya, tindakan/perbuatan yang telah dilakukan Badan Pertanahan Balige (Tergugat-IV) atas kedua bidang tanah tersebut seluas ± 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan juga tanah seluas ± 268 m² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan menerbitkan surat berupa alas hak Sertipikat Hak Milik atas nama Ir. Hendri Tampubolon (Tergugat-I) dengan mengenyampingkan Penggugat-I, II, III dan IV selaku ahli waris sah dari Alm. Paul Alfred Tampubolon dan Alm. Helmina Br. Siahaan senyatanya cacat hukum dan dinyatakan tidak berlaku karena Penggugat-I, II, III dan IV juga mempunyai kapasitas atas hak kepemilikan yang melekat diatas kedua bidang tanah tersebut;
20. Bahwa dengan cacatnya dan dinyatakan tidak berlakunya alas hak diatas kedua bidang tanah tersebut seluas ± 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan juga tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan produk Badan Pertanahan Balige (Tergugat-IV) yang tidak memperhatikan dan meneliti sejarah tanah dan juga ahli waris dari pemilik tanah sebelumnya maka untuk itu secara yuridis kedua alas hak tersebut berupa Sertipikat yang ada diatas kedua bidang tanah dinyatakan tidak sah secara yuridis;
21. Bahwa dengan dinyatakan cacatnya pada kedua Sertipkat Hak Milik (SHM) tersebut atas nama Ir. Hendry Tampubolon (Tergugat-I) atas tanah seluas ± 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang

Halaman 9 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan juga tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, maka semua bentuk perjanjian sewa, jual beli, hibah diatas kedua bidang tanah tersebut dengan pihak ketiga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

22. Bahwa selanjutnya Penggugat-I, II, III, IV dan Tergugat-I, II, III anak dari perkawinan sah dari Alm. Paul Alfred Tampubolon dengan Alm. Helmina Br. Siahaan dan dengan serta merta sebagai ahli waris dan juga sebagai pemilik atas kedua bidang tanah seluas ± 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan juga tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
23. Bahwa kedua bidang tanah tersebut seluas ± 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan juga tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan objek gugatan/sengketa yang saat ini dikuasai dan diusahai oleh Tergugat-I (Ir. Hendry Tampubolon) merupakan tanah milik dari orangtua Penggugat-I, II, III, IV dan Tergugat-I, II, III bernama Alm. Paul Alfred Tampubolon yang diperoleh dari Alm. Henneri Tampubolon;
24. Bahwa agar para Tergugat tidak lalai melaksanakan kewajibannya maka patut dan wajar jika para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsoom**) sebesar Rp. 1.000.000 , - (satu juta rupiah)/hari terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti/sah (**in kracht van gewisjde**) sampai seluruh materi putusan dalam perkara ini dilaksanakan para Tergugat;
25. Bahwa untuk menghindarkan agar gugatan ini tidak hampa adanya, dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q. Yth

Halaman 10 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir beslaag**) atas kedua bidang tanah tersebut yaitu :

- Tanah seluas \pm 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- ☐ Sebelah utara berbatas dengan Jalan Sibolahotang.
- ☐ Sebelah selatan berbatas dengan Parit.
- ☐ Sebelah timur berbatas dengan tanah milik dari Napitupulu.
- ☐ Sebelah barat berbatas dengan tanah milik dari Erwin Tampubolon.

- Tanah seluas \pm 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- ☐ Sebelah utara berbatas dengan tanah sawah milik dari Lambok Tampubolon.
- ☐ Sebelah selatan berbatas dengan Jalan.
- ☐ Sebelah timur berbatas dengan Kuburan/Tanah sawah milik dari Lambok Tampubolon.
- ☐ Sebelah barat berbatas dengan tanah milik dari Rajiun Tampubolon.

26. Bahwa gugatan Penggugat-I, II, III dan IV ajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsional adanya sehingga patut dan beralasan hukum apabila Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet dan kasasi (**uit voerbaar bij voorraad**);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Penggugat-I, II, III dan IV yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q. yth Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap dimuka Persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslaag**) atas:

A. Tanah seluas \pm 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS,

Halaman 11 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Napitupulu.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Erwin Tampubolon.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sibolahotang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit.

B. Tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Kuburan/Tanah sawah milik Lambok Tampubolon.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik Rajiun Tampubolon.
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah sawah milik Lambok Tampubolon.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.

3. Menyatakan demi hukum cacat dan dinyatakan tidak berlaku atas Sertipikat Hak Milik atas tanah seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara yang sebagaimana tertuang pada Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02.19.01.14.1.00523 Tahun 2017 atas nama Ir. Hendri Tampubolon (Tergugat-I) yang merupakan prodak dari Badan Pertanahan Balige (Tergugat-IV);
4. Menyatakan demi hukum cacat dan dinyatakan tidak berlaku Sertipikat Hak Milik (SHM) diatas tanah seluas ± 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara atas nama Ir. Hendri Tampubolon yang diterbitkan Badan Pertanahan Balige (Tergugat-IV);
5. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan para Tergugat atas penguasaan dan kepemilikan atas kedua bidang tanah objek gugatan/sengketa seluas ± 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan juga tanah seluas seluas ± 268 m² (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige,

Halaman 12 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, dan juga dalam hal penerbitan Sertipikat Hak Milik diatas kedua bidang tanah dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (**on recht matigedaad**);

6. Menyatakan demi hukum bahwa tanah seluas ± 800 m2 (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara adalah milik dari Alm. Paul Alfred Tampubolon;
7. Menyatakan demi hukum bahwa tanah seluas ± 268 m2 (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara adalah tanah milik dari Alm. Paul Alfred Tampubolon;
8. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang atas tanah tersebut yang diperoleh oleh Alm. Paul Alfred Tampubolon seluas ± 800 m2 (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan warisan dari Alm. Henneri Tampubolon;
9. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang atas tanah tersebut yang diperoleh oleh Alm. Paul Alfred Tampubolon seluas ± 268 m2 (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan warisan dari Alm. Henneri Tampubolon;
10. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-I, II, III, IV dan Tergugat-I, II, III merupakan anak dan juga ahli waris sah dari Alm. Paul Alfred Tampubolon dan Helmina Br. Siahaan;
11. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-I, II, III, IV dan Tergugat-I, II, III sebagai pemilik sah atas tanah seluas ± 800 m2 (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
12. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-I, II, III, IV dan Tergugat-I, II, III sebagai pemilik sah atas tanah seluas ± 268 m2 (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara;
13. Menyatakan batal demi hukum atas timbulnya suatu bentuk Perjanjian Sewa, Jual Beli, Hibah diatas tanah seluas ± 800 m2 (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan

Halaman 13 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan pihak ketiga;

14. Menyatakan batal demi hukum atas timbulnya suatu bentuk Perjanjian Sewa, Jual Beli, Hibah diatas tanah seluas $\pm 268 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dengan pihak ketiga;

15. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika lalai melaksanakan kewajibannya terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum pasti/sah (**in kracht van gewisjde**) sampai seluruh materi putusan perkara ini dilaksanakan;

16. Menyatakan demi hukum Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (**uit voerbaar bij voorraad**);

17. Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya/ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat V masing-masing menghadap Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 29 Juni 2021, 30 Juni 2021 namun tidak datang menghadap dipersidangan maupun mengutus Kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya baik Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandro Imanuel Sijabat, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai kemudian Majelis Hakim mengingatkan bahwa perdamaian masih bisa dilakukan selama

Halaman 14 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berlangsung sebelum putusan dalam perkara a quo dibacakan dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melalui Kuasanya telah memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat masih prematur atau terlampau dini untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Balige (*Exeption Dilatoria*).

1.1. Bahwa Para Penggugat telah terlampau dini untuk melakukan gugatannya. Hal ini dikarenakan bahwa hubungan keluarga antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan Para Penggugat adalah saudara kandung, sudah semestinya Para Penggugat terlebih dahulu mengajak musyawarah untuk mufakat atau setidaknya memberikan surat teguran secara tertulis kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebelum melakukan gugatannya. Namun, Para Penggugat telah mengadakan pernah memperingatkan Tergugat I dalam dalilnya pada butir ke-16;

1.2. Bahwa Tergugat I sudah pernah mengatakan secara lisan kepada Penggugat II, Tergugat II dan Tergugat III untuk memberitahukan kepada Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV, hal-hal berikut:

- a. Objek Perkara berupa sawah seluas 612 meter² yang terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, apabila telah dijual, akan dibagi kepada masing-masing pihak, sesuai dengan ukurannya masing-masing dikalikan dengan harga jual pada saat penjualan tersebut;
- b. Objek Perkara berupa tanah kampung seluas 268 meter², yang terletak di kampung (*huta*) Pangambatan II, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, tetap dibagi 4 (empat) untuk Tergugat I, Tergugat II, Penggugat III dan Penggugat IV (anak laki-laki Alm Paul Alfred Tampubolon), masing-masing dengan ukuran yang sama. Sementara, Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II tidak mendapatkan bagian, sesuai dengan kebiasaan adat Batak;

Halaman 15 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



- 1.3. Berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat telah terburu-buru melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Tergugat I;
2. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum formil akibat pihak-pihak dalam perkara ini tidak memiliki kepentingan langsung dalam pokok gugatan, sehingga menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi *error in persona*.
 - 2.1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak perlu ditarik/dikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini, berdasarkan hal-hal berikut:
 - a. Tergugat II telah dengan tegas menyatakan tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini. Bahwa Tergugat II tidak memiliki hak apapun atas Objek Perkara berupa tanah kampung (*huta*) seluas 268 meter² yang terletak di *huta* Pangambatan II, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Demikian juga terhadap Objek Perkara berupa sawah seluas 612 meter², yang terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, adalah milik Tergugat I sebagai pemberian Orangtua kepada Tergugat I **(Bukti TI,TII,TIII-1)**;
 - b. Tergugat III dengan tegas menyatakan bahwa tidak memiliki kepentingan apapun dalam perkara ini. Bahwa Objek Perkara berupa sawah seluas 612 meter², yang terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, adalah milik Tergugat I, karena Tergugat III telah mendapatkan haknya berupa rumah di Bekasi, pemberian Alm Paul Alfred Tampubolon/Alm Helmina Siahaan. Juga terhadap Objek Perkara berupa tanah *huta* seluas 268 meter² yang terletak di *huta* Pangambatan II, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Tergugat III setuju bahwa tanah tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian **(Bukti TI,TII,TIII-2)**;
 - c. Sekitar bulan Maret-April 2021, Para Penggugat telah mengajak Tergugat II dan Tergugat III melalui sambungan telepon untuk turut serta menggugat Tergugat I. Namun, Tergugat II dan Tergugat III menolak ajakan tersebut dan meminta tidak perlu melakukan gugatan ke Pengadilan, dengan pertimbangan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I,

Halaman 16 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Tergugat II serta Tergugat III merupakan satu keluarga sebagai anak-anak dari Alm Paul Alfred Tampubolon. Akibat penolakan tersebut, Para Penggugat malah menarik Tergugat II dan Tergugat III dan memposisikannya sebagai Tergugat dalam perkara ini;

2.2. Para Penggugat juga dengan tegas menyebutkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki kepentingan secara langsung dalam perkara ini. Hal ini dapat diperhatikan dalam kutipan dalil butir ke-15 Gugatan Para Penggugat yang menyatakan:

"..... sangat didukung oleh Tergugat II dan Tergugat III karena sampai saat ini tidak merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I atas kepemilikan kedua bidang tanah tersebut;

2.3. Dalam butir ke-18 dalil Para Penggugat, hanya menyebut Tergugat I yang menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat akibat tindakannya. Hal ini semakin membingungkan Tergugat II dan Tergugat III, alasan apa yang membuat Para Penggugat menarik/mengikutsertakan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini;

2.4. Penggugat II nyatanya telah menyerahkan Objek Perkara berupa tanah seluas 612 meter² yang terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara kepada Tergugat I. Pernyataannya tertanggal 27 Maret 2018 menyatakan bahwa Objek Perkara tersebut adalah milik Tergugat I sebagai pemberian Alm Paul Alfred Tampubolon. Namun, Penggugat II mengabaikan pernyataannya dan memposisikan dirinya sebagai Penggugat dalam perkara ini **(Bukti TI,TII,TIII-3);**

2.5. Mengacu terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat Adat Batak Toba, Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini. Mengingat bahwa domisili hukum kedua Objek Perkara terletak di Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara adalah wilayah adat Batak Toba dan masih memegang teguh nilai-nilai adat Batak Toba. Kebiasaan dan hukum adat Batak Toba menyatakan bahwa ahli waris adalah anak laki-laki. Jika pihak anak perempuan (*boru*) menginginkan tanah ladang/sawah, maka terlebih dahulu musyawarah dengan

Halaman 17 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



hula-hula-nya melalui prosedur-prosedur hukum dan kebiasaan adat. Kemudian *hula-hula* (pihak laki-laki) akan memberikan hak kepada *boru* berupa hak *pauseang* (hak milik yang diberikan laki-laki/*hula-hula*). Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sangat memahami logika hukum adat ini, bahwa pada dasarnya pihak *boru* sudah mendapatkan harta melalui keluarga suaminya (dalam kebiasaan Batak disebut: *dipahuta*), karena menjadi satu kesatuan dengan suaminya;

3. Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang digugat oleh Para Penggugat, sangat tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan sangat kabur (*obscur libel*).

3.1. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan letak kedua Objek Perkara secara cermat dan tidak menjelaskan ukuran luas kedua objek perkara dengan tepat, termasuk batas-batas yang sebenarnya atas kedua Objek Perkara. Ketidak-jelasan gugatan Para Penggugat terdapat dalam batas-batas Objek Perkara yang digugat, sebagai berikut:

- a. Pada dalil butir ke-11 disebutkan bahwa Objek Perkara seluas ± 800 meter², terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dengan batas-batas pada butir ke-4 dalil Para Penggugat yakni: (1) sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sibolahotang, (2) Sebelah Selatan berbatasan dengan parit, (3) sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Napitupulu, dan (4) sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Erwin Tampubolon.
- b. Pada dalil butir ke-5 disebutkan bahwa Objek Perkara dengan luas ± 268 meter², terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dengan batas-batas, yakni (1) sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Lambok Tampubolon; (2) sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, (3) sebelah Timur berbatasan dengan kuburan/tanah sawah milik Lambok Tampubolon; dan (4) sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Rajiun Tampubolon;
- c. Berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat tidak tahu persis dimana letak Objek Perkara yang sebenarnya serta ukuran objek perkara yang sebenarnya;



d. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menjelaskan spesifikasi Objek Perkara dalam gugatannya, yaitu penyebutan antara Objek Perkara berupa sawah dan Objek Perkara berupa tanah kampung (*huta*). Sehingga membingungkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai maksud dalam Gugatan perkara ini;

3.2. Dasar gugatan Para Penggugat lebih fokus pada **'apa dasarnya dan bagaimana prosedurnya'** Badan Pertanahan Nasional (Tergugat IV) menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Objek Perkara berupa tanah seluas 268 meter² yang terletak di *huta* Pangambatan II, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dan Objek Perkara berupa tanah seluas 612 meter² yang terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Sementara itu, Para Penggugat tidak mendalilkan secara terang dan jelas unsur kesalahan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga menyebabkan perkara ini masuk kedalam titel Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

3.3. Dasar peristiwa atau fakta gugatan dalam perkara ini sangat kabur, hal ini terlihat dalam dalil butir ke-8 dan dalil butir ke-11, yakni:

a. Butir ke-8:

..... BPN telah mengeluarkan/menerbitkan alas hak atas tanah seluas ± 268 meter² yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 02.19.01.14.1.00523 tahun 2017 atas nama Ir. Hendry Tampubolon (Tergugat I) dan hal tersebut diketahui setelah Para Penggugat meminta penjelasan/informasi atas status dari pada tanah tersebut kepada BPN (Tergugat IV);

b. Butir ke-11:

..... Para Penggugat kembali mempertanyakan kepada BPN Balige (Tergugat IV) tentang status dan alas hak yang ada di atas tanah seluas ± 800 meter² yang terletak di Dusun Lumbanlintong, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara untuk diperlihatkan Nomor Sertifikat Hak Milik kepada Para Penggugat dan hasil

Halaman 19 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



penjelasan/informasi dari BPN (Tergugat IV) tidak dapat memberikan copy sertifikat atas tanah seluas ± 800 meter² tersebut kepada Para Penggugat kalau belum ada surat resmi dan ijin dari Pengadilan;

- c. Dalil butir-8 dan butir-11 tersebut mengandung kesimpangsiuran informasi dan dasar peristiwa yang tidak jelas, antara lain: (1) Informasi mengenai Objek Perkara tanah seluas 268 meter² diberikan BPN, sementara informasi atas Objek Perkara tanah seluas 612 meter² tidak diberikan BPN karena tidak ada ijin Pengadilan; (2) Para Penggugat tidak memberikan penjelasan mengenai siapa pejabat BPN yang memberikan informasi, sehingga dalil Para Penggugat menjadi sumir;
 - d. Mengacu pada dasar peristiwa tersebut, gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidaklah tepat menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
- 3.4. Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak merinci kerugian dalam dalilnya. Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa *tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*. Dalam butir ke-18 dalil Para Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I menyebabkan kerugian kepada Para Penggugat tanpa menjelaskan secara rinci kerugian apa yang disebabkan Tergugat I. Para Penggugat juga tidak menjelaskan hubungan kausalitas atas perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
- 3.5. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitumnya, sehingga menyebabkan Gugatannya sangat kabur, antara lain sebagai berikut:
- a. Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dalam positanya, tetapi tidak menjabarkan kerugian yang disebabkan, sehingga ada kontradiksi dengan apa yang dituntutnya dalam petitum;
 - b. Para Penggugat menuntut sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam petitumnya, namun tidak mendalilkan apa dasar permohonan sita jaminan tersebut dalam positanya;
 - c. Dalam petitumnya Para Penggugat menuntut penetapan kedua Objek Perkara sebagai milik Alm Paul Alfred Tampubolon, namun petitum berikutnya menuntut penetapan

Halaman 20 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



kedua Objek Perkara menjadi milik Para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

4. Surat Kuasa Para Penggugat kepada Herry Tobing, S.H., M.H., tidak sah. Surat Kuasa harus memuat secara ringkas dan kongkrit mengenai pokok perkara sebagaimana syarat formil yang digariskan dalam Pasal 123 HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994. Dalam Surat Kuasa Para Penggugat, terdapat: (a) perbedaan antara luas Objek Perkara dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2021 dan luas Objek Perkara dalam Gugatannya, dan (b) tidak menjelaskan secara detail siapa-siapa saja pihak tergugat didalamnya selain Tergugat I;
5. Terdapat 2 (dua) objek Perkara yang dikumulasikan dalam satu Gugatan. Objek Perkara yang dimaksud adalah: (1) Tanah seluas 612 meter² adalah tanah ladang/sawah dan (2) tanah seluas 268 meter² merupakan tanah kampung (*huta*) yang tidak dipekenankan dijual menurut hukum adat. Kedua objek perkara tersebut tidak mempunyai koneksitas dalam perkara ini;
6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Gugatan Para Penggugat telah mengandung **cacat formil**, yakni: (1) gugatan terlampaui dini (*exemptio dilatoria*); (2) gugatan *error in persona*; (3) gugatan sangat kabur (*obscuur libel*), (4) Surat Kuasa Khusus tidak sah, serta (5) Kumulasi Objek Perkara yang tidak memiliki koneksitas, maka konsekuensi yuridisnya, Gugatan Para Penggugat harus tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*.

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa benar Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah hasil perkawinan yang sah antara Alm Paul Alfred Tampubolon dengan Alm. Helmina Siahaan;
4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat butir ke-2 yang mendalilkan Alm Helmina Siahaan meninggal pada 24 April 2007. Alm Paul Alfred Tampubolon meninggal dunia pada tanggal 22 April 1986 di Jl. Pintu Air No. 17B, Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara (**Bukti TI, TII, TIII-4**), dan

Halaman 21 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Helmina Siahaan meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 2006 (**Bukti TI TII, TIII-5**). Alm Helmina Siahaan sakit-sakitan di Jakarta, kemudian dibawa ke Medan, opname dan dirawat di RSUD Pringadi Medan, Meninggal di RSUD tersebut dan disemayamkan di rumah Tergugat I di Jalan Rami IX No, 9, Perumahan Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara. Alm Paul Alfred Tampubolon dan Alm Helmina Siahaan dikebumikan di Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, sebagai domisili hukum terakhirnya;

5. Bahwa ketidaktahuan Para Penggugat atas meninggalnya Alm Helmina Siahaan sebagaimana dalam dalilnya, secara implisit telah menjelaskan bahwa Para Penggugat tidak pernah memperhatikan dan mengurus Orangtua. Sebagai anak yang berbakti kepada Orangtua, Tergugat I-lah yang mengurus dan merawat Alm Helmina Siahaan sejak sakit, dibawa dari Jakarta hingga meninggal dunia di Medan;
6. Bahwa benar Alm Alfred Tampubolon dan Alm Helmina Siahaan memiliki tanah kampung dan sawah sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat. Termasuk rumah Alm Paul Alfred Tampubolon/Helmina Siahaan yang terletak di Jl. Pintu Air Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara., yang dijual oleh Alm Helmina Siahaan, setelah Alm Paul Alfred Tampubolon meninggal dunia. Hasil penjualan rumah tersebut digunakan untuk membeli 3 (tiga) rumah di Bekasi, Jawa Barat. Lalu diberikan kepada Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat III, masing-masing 1 (satu) buah rumah. Sementara, Tergugat I tidak/belum mendapatkan apapun dari harta warisan Alm Paul Alfred Tampubolon;
7. Bahwa tanah kampung (*huta*) dan sawah yang didalilkan Para Penggugat merupakan harta warisan dari Kakek Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bernama Alm Henneri Tampubolon/Alm Mariani Siahaan. Sejak Alm Henneri Tampubolon meninggal dunia, Alm Mariani Siahaan tidak memiliki tenaga yang cukup untuk mengelola seluruh tanah ladang/sawahnya karena faktor usia, sehingga Tergugat I menjemput Alm Mariani Siahaan dari Balige. Selama sisa hidupnya, Alm Mariani Siahaan tinggal di rumah Alm Paul Alfred Tampubolon. Lalu, Alm Helmina Siahaan menggadaikan (*sindor*) seluruh tanah ladang/sawah tersebut, termasuk Objek Perkara berupa sawah seluas 612 meter² yang terletak di Jalan Sibolahotang, Desa

Halaman 22 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara kepada St. Jannes Tampubolon;
8. Bahwa setelah Alm Mariani Siahaan meninggal dunia, Alm Helmina Siahaan berencana pindah ke Jakarta dan terlebih dahulu menebus tanah ladang/sawah Alm Henneri Tampubolon/Alm Mariani Siahaan yang digadaikan kepada St. Jannes Tampubolon, kecuali Objek Perkara berupa sawah seluas 612 meter², yang terletak di Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara (milik Alm Paul Alfred Tampubolon sebagai warisan dari Alm Henneri Tampubolon) dan sawah yang terletak di Jayan, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Sumatera Utara (milik Harun Tampubolon sebagai warisan dari Alm Henneri Tampubolon). Karena belum ditebus, Dongaran Simangunsong meminta izin kepada Alm Helmina Siahaan untuk mengelola dan mengusahai kedua sawah tersebut. Alm Helmina Siahaan menyanggupi dan meminta Dongaran Simangunsong menebus kedua sawah tersebut dari St. Jannes Tampubolon. Sehingga terjadilah peralihan gadai (*sindor*) atas kedua sawah tersebut dari St. Jannes Tampubolon kepada Dongaran Simangunsong (**Bukti TI.TII,TIII-6**);
9. Persetujuan peralihan gadai (*sindor*) tersebut dibarengi dengan wasiat (pesan), yaitu:
- *alai molo tubu do haduan ngolu-ngolu ni Lae-mu si Hendry Tampubolon, sotung hansit roham molo ditobus hauma i, da!*
(Jangan sakit hati jika kelak Henry Tampubolon telah memiliki uang dan menebus sawah tersebut).
- Wasiat ini disampaikan kepada Dongaran Simangunsong sebelum Alm Helmina Siahaan pindah ke Bekasi, Jawa Barat (**Bukti TI,TII,TIII-7**);
10. Bahwa pada tahun 2007, setelah Alm Helmina Siahaan meninggal dunia, Harun Tampubolon datang ke rumah Tergugat I dan meminta Tergugat I untuk menebus sawahnya yang terletak di Jayan, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara beserta sawah milik Alm Paul Alfred Tampubolon seluas 612 meter² yang terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dari Dongaran Simangunsong. Tergugat I menyetujui namun terlebih dahulu meminta kesabarannya karena harus berunding dan berdiskusi dulu dengan Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat III, sebagai ahli waris lainnya dalam hukum dan kebiasaan adat Batak;

Halaman 23 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



11. Atas permintaan Harun Tampubolon, Tergugat I kemudian berunding dengan Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat III. Namun, Penggugat III, Penggugat IV **tidak mau ikut untuk menebus sawah milik Harun Tampubolon dan sawah milik Paul Alfred Tampubolon (Objek Perkara berupa sawah seluas 612 meter²) tersebut.** Penggugat III dan Penggugat IV beralasan bahwa mereka tidak akan kembali lagi ke Medan atau ke kampung. Pada saat itu, Penggugat III dan Penggugat IV tinggal di Jakarta dan belum memiliki anak (Penggugat III dan Penggugat IV hanya memiliki anak angkat). Disisi lain, Penggugat III, Penggugat IV termasuk Tergugat III telah mendapatkan harta warisan berupa rumah yang terletak di Bekasi, Jawa Barat, yang dibeli oleh Helmina Siahaan semasa hidupnya;
12. Dengan rasa malu kepada Harun Tampubolon dan sebagai bentuk tanggung jawab atas pengalihan *sindor* yang dilakukan oleh Alm Helmina Siahaan, akhirnya Tergugat I menyanggupi untuk menebus sendiri kedua sawah tersebut. Pada tanggal 6 Juli 2007, Tergugat I mendatangi Dongaran Simangunsong dan membayar seluruh biaya *sindor* tersebut **(Bukti TI,TII,TIII-8)**;
13. Setelah ditebus, sawah yang terletak di Jayan, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, segera dikembalikan oleh Tergugat I kepada Harun Tampubolon sebagai pemilik waris atas sawah tersebut. Sementara, sawah seluas 612 meter² yang terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, menjadi milik Tergugat I;
14. Bahwa amanat dari wasiat Ibu, Alm Helmina Siahaan sebagaimana disebut di atas adalah wasiat penyerahan hak kepada Tergugat I atas sawah seluas 612 meter² yang terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Maka pada tahun 2017, Tergugat I mendaftarkan sawah seluas 612 meter², yang terletak di Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba (BPN Toba), sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang diamanatkan oleh BPN Toba. Kemudian BPN menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sawah tersebut untuk dan atas nama Tergugat I **(Bukti TI.TII.TIII-9)**;
15. Jika dibandingkan dengan saat ini, nilai tanah di Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, sekitar

Halaman 24 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



- tahun 2007, yakni saat sawah tersebut ditebus dari Dongaran Simangunsong, sangat rendah, sehingga Penggugat III dan Penggugat IV termasuk Tergugat III mengabaikan ajakan Tergugat I untuk menebus sawah tersebut. Namun seiring dengan kebijakan pemerintah menata kawasan Danau Toba menjadi daerah tujuan wisata, nilai tanah melonjak tinggi, sehingga Para Penggugat akhirnya tergiur untuk mendapatkan bagian atas sawah tersebut sebagaimana dalam objek perkara ini. Padahal Penggugat II, Tergugat II dan Tergugat III sudah membuat surat pernyataan bahwa sawah seluas seluas 612 meter², yang terletak di Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, yang menyatakan bahwa sawah tersebut telah diberikan oleh Alm Paul Alfred Tampubolon kepada Tergugat I;
16. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada butir ke-7. Tidaklah benar bahwa Tergugat I menguasai dan mengusahi serta mendaftarkan Objek Perkara ke BPN Toba tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat. Bahwa SHM yang diterbitkan oleh BPN Toba telah diberitahukan kepada Penggugat II dan Tergugat II untuk selanjutnya diinformasikan kepada Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat III. Penggugat II, Tergugat II dan Tergugat III telah setuju dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Disisi lain, sesuai dengan prosedur yang digariskan oleh BPN, BPN memberikan waktu pengumuman selama 60 (enam puluh) hari dengan tujuan untuk menjamin tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap pendaftaran hak atas tanah tersebut. Dalam jangka waktu tersebut, Para Penggugat tidak melakukan penyanggahan atas keputusan BPN;
17. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada butir ke-10 dan butir ke-13. Tujuan Tergugat I untuk mendaftarkan Objek Perkara berupa tanah seluas 268 meter², terletak di Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara tersebut ke BPN adalah untuk menyelamatkan tanah warisan Paul Alfred Tampubolon, bukan untuk menguasai secara pribadi. Pendaftaran tersebut dilakukan berdasarkan alasan Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat III sebagaimana disebut diatas, tidak akan pulang lagi ke Medan atau ke kampung **(Bukti TI,TII,TIII-10);**



18. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil butir ke-14 yang menyatakan bahwa Rajiun Tampubolon dan Harun Tampubolon pernah memperingatkan Tergugat I terkait dengan Objek Perkara berupa tanah kampung seluas 268 meter², yang terletak di Pangambatan II, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Bahwa sebenarnya Rajiun Tampubolon yang memerintahkan Tergugat I untuk mengurus dan membagi tanah kampung tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, yakni: (1) 268 meter² sebagai bagian untuk Alm Paul Alfred Tampubolon (merupakan salah satu Objek Perkara); (2) 268 meter² sebagai bagian Rajiun Tampubolon; dan (3) 268 meter² sebagai bagian Harun Tampubolon;
19. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas menolak dalil Para Penggugat dalam butir ke-15, karena dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;
20. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada butir ke-16, karena sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Balige, Tergugat I tidak pernah mendapatkan peringatan dari Para Penggugat, baik secara lisan maupun tulisan;
21. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada butir 21, karena dalil tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. SHM atas nama Tergugat I diterbitkan sesuai dengan prosedur, dituangkan ke dalam sebuah akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik, oleh karenanya SHM tersebut adalah sah dan perbuatan Tergugat I tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III uraikan diatas, maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara harus memenuhi unsur-unsur, yakni: (a) perbuatan; (b) bersifat melawan hukum; (c) kesalahan; (d) kerugian yang diderita; dan (e) hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Dimana unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu unsur tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, tidak ada

Halaman 26 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



- konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
23. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada butir ke-25, sebab permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat hukum dan tidak beralasan sama sekali, karena pada faktanya Para Penggugat tidak mempunyai dalil dan bukti yang kuat sebagai dasar permohonan tersebut;
 24. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga menolak dalil Para Penggugat pada butir ke 26, karena dalam posita dan petitumnya, tidak memenuhi syarat-syarat *uitvoerbaar bij vooraad*, yakni: (a) ada surat otentik atau tulis tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti, (b) ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sebelumnya yang menguntungkan pihak Para Penggugat dan ada hubungan gugatan yang bersangkutan, (c) ada gugatan provisionil yang dikabulkan, dan (d) dalam sengketa mengenai *bezitrecht*;
 25. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil mengenai tuntutan pembayaran *dwangsom* sebesar Rp. 1,000,000.00 (Satu juta Rupiah) per hari karena tidak beralasan hukum;
 26. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat selain dan selebihnya, karena dalil-dalil Para Penggugat ini tidak berdasarkan pada hukum.

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat I Konvensi sekarang kedudukannya menjadi Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi sekarang kedudukannya menjadi Penggugat II Rekonvensi seta Tergugat III Konvensi sekarang kedudukannya menjadi Penggugat III Rekonvensi, yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi yang dalam kedudukannya sekarang selaku Para Tergugat Rekonvensi;
3. Agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
4. Bahwa tanah kampung (*huta*) seluas 268 meter² yang terletak di *huta* Pangambatan II, Desa Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara adalah miik bersama antara

Halaman 27 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi berdasarkan hukum dan kebiasaan batak yang menyebutkan, anak laki-laki adalah pewaris yang sah. Oleh karena itu, Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi adalah ahli waris dari Alm Paul Alfred Tampubolon dan Alm Helmina Siahaan, dan tidak ada ahli waris lain selain itu;

5. Bahwa untuk menyelamatkan tanah *huta* seluas 268 meter² yang terletak di *huta* Pangambatan II, Desa Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara tersebut dari kenakalan mafia-mafia tanah, Penggugat I Rekonvensi berinisiatif mendaftarkannya ke BPN Toba, sehingga terbitlah SHM atas nama Penggugat I Rekonvensi. Meskipun Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi mengabaikan ajakan Penggugat I Rekonvensi untuk berpartisipasi, tetapi Penggugat I Rekonvensi tidak mengabaikan hak Tergugat III Rekonvensi, Tergugat IV Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi atas Objek perkara berupa tanah *huta* tersebut;
6. Bahwa kepemilikan Penggugat I Rekonvensi terhadap Objek Perkara sawah seluas 612 meter², terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, adalah berdasarkan wasiat dari Alm Helmina Siahaan. Dengan adanya wasiat penyerahan ini, maka Penggugat I Rekonvensi berhak atas sawah tersebut, dengan mendahulukan wasiat (pesan) daripada Pasal 832 dan Pasal 833 KUHPerdara;
7. Bahwa berdasarkan wasiat (pesan) ini pula, Penggugat I Rekonvensi menebus sawah seluas 612 meter², terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dari Dongaran Simangunsong. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Konvensi, Penggugat I Rekonvensi, dengan itikad baik masih mengajak Penggugat III Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi untuk berpartisipasi menebusnya, namun diabaikan;
8. Bahwa Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi tidak peduli kerugian *sindor* atas tanah seluas 612 meter², terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dan tanah milik Harun Tampubolon, namun menuntut bagian dalam Gugatannya tanpa pernah memikirkan



bagaimana Penggugat I Rekonvensi menyelamatkan dan merawat harta peninggalan Alm Paul Alfred Tampubolon/Alm Helmina Siahaan tersebut;

9. Demikian juga, ketika Alm. Helmina Siahaan sakit-sakitan di Jakarta, Tergugat IV Rekonvensi membawa Alm. Helmina Siahaan ke Medan dan menyerahkan kepada Penggugat I Rekonvensi. Penggugat I Rekonvensi merawat dan mengurus hingga kematiannya. Seluruh biaya pengobatan dan pengurusan kematiannya, dibebankan kepada Penggugat I Rekonvensi;
10. Bahwa sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Konvensi, Penggugat III Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi, masing-masing telah mendapatkan rumah sebagai warisan dari Alm. Paul Alfred Tampubolon/Alm Helmina Siahaan, yang terletak di Bekasi, Jawa Barat. Sementara, Penggugat I Rekonvensi tidak pernah mendapatkan apapun dari Orangtua;
11. Bahwa sesuai dengan hukum dan kebiasaan Batak, jika perempuan ingin mendapatkan hak atas tanah warisan peninggalan Orangtuanya, maka terlebih dahulu mendatangi pihak laki-laki (*hula-hula*), lalu melakukan musyawarah melalui prosedur-prosedur adat yang berlaku. Karena pada dasarnya, pihak perempuan telah mendapatkan harta dari suaminya, dan merupakan bagian dari suaminya. Begitupula pihak laki-laki, tidak akan menuntut warisan atas peninggalan Orangtua istrinya, karena istrinya adalah bagian dari laki-laki tersebut. Berdasarkan hal inilah, maka Penggugat I Rekonvensi mengesampingkan hak Penggugat II Rekonvensi, Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi atas tanah kampung (*huta*) seluas 268 meter² yang terletak di *huta* Pangambatan II, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Objek Perkara berupa sawah seluas 612 meter², terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, adalah milik Penggugat I Rekonvensi (Tergugat I Konvensi);
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Objek Perkara berupa tanah kampung (*huta*) seluas 268 meter² yang terletak di *huta* Pangambatan II, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara adalah milik bersama antara Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi;

Halaman 29 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



14. Agar kiranya untuk menghindari perselisihan keluarga dikemudian hari, dan demi kepastian hukum, mohon ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 69/Pdt.G/2021/PN.Blg menetapkan pembagian tanah kampung (*huta*) seluas 268 meter² yang terletak di *huta* Pangambatan II, Desa Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara untuk Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi masing-masing seluas 67 meter²;
15. Bahwa Tergugat I Rekonvensi tidak menempatkan dirinya sebagai anak tertua dari Alm Paul Alfred Tampubolon/Alm Helmina Siahaan. Hal ini sangat terang dan jelas dalam setiap tindakannya, antara lain:
- a. Pada Januari 1986, Tergugat I Rekonvensi membawa Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi ke Jayapura untuk dicarikan pekerjaan dan disekolahkan. Namun, sesampai di Jayapura, ditelantarkan dan diusir dari rumahnya;
 - b. Bahwa sejak Alm Helmina Siahaan sakit-sakitan dan meninggal di Medan. Tergugat I Rekonvensi tidak pernah memikirkan dan berpartisipasi atas biaya pengobatan. Hal ini ditanggung dan dibebankan kepada Penggugat I Rekonvensi;
 - c. Bahwa pada saat acara *panaekkon saring-saring ni natua-tua* (memasukkan tulang-belulang orang tua ke makam keluarga), Tergugat I Rekonvensi tidak mau berpartisipasi atas biaya dengan dalih bahwa Alm. Paul Alfred Tanpubolon/Alm Helmina Siahaan bukan Orangnya;
16. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan permufakatan jahat atas Objek Perkara ini. Hal ini sangat jelas dan terang melalui penjelasan Tergugat II Rekonvensi dan Tergugat III Rekonvensi kepada Penggugat II Rekonvensi melalui sambungan telepon yang menyatakan bahwa:
- a. Pada bulan Maret 2021, Tergugat II Rekonvensi mengatakan bahwa Penggugat II Rekonvensi harus mengirim uang ke Nomor Rekening milik Tergugat II Rekonvensi sebagai partisipasi biaya pengadilan dan biaya pengacara untuk menggugat Penggugat I Rekonvensi;
 - b. Pada bulan Maret 2021, istri Tergugat III Rekonvensi mengancam Penggugat II Rekonvensi, apabila tidak mengirimkan uang sebagai partisipasi biaya pengadilan dan biaya pengacara, maka Para Penggugat akan menarik/mengikutsertakan Penggugat II Rekonvensi sebagai Tergugat dan apabila perkara dimenangkan,

Halaman 30 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



tidak akan memberikan sepeserpun kepada Penggugat II Rekonvensi;

17. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah mempertanyakan bagaimana Tergugat I Rekonvensi memperjuangkan dan mendapatkan kembali harta warisan Alm Paul Alfred Tampubolon berupa kedua Objek Perkara. Bahkan Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah berpartisipasi atas kedua Objek Perkara itu;
18. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi kemudian menjelek-jelekkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi akibat Hak Penggugat I Rekonvensi atas Objek Perkara berupa sawah seluas 612 meter², terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, dan SHM atas nama Penggugat I Rekonvensi untuk tanah *huta* seluas 268 meter² yang terletak di *huta* Pangambatan II, Desa Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, antara lain:
 - a. Menuduh anak Penggugat I Rekonvensi adiktif terhadap Narkoba. Hal ini menyebabkan anak Penggugat I Rekonvensi tidak berkonsentrasi dalam menempuh pendidikannya, dan membuat Tergugat I Rekonvensi terpukul akibat tuduhan saudara-saudara sendiri;
 - b. Menuduh Penggugat II Rekonvensi sedang mendukung Penggugat I Rekonvensi dan akan menggugat Penggugat II Rekonvensi. Hal ini membuat Penggugat II Rekonvensi *shock* dan jatuh sakit, hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit, di Jayapura, Papua;
 - c. Menuduh Penggugat III Rekonvensi sebagai pembunuh dan manusia tidak berguna. Hal ini menyebabkan kerugian mental terhadap Penggugat I Rekonvensi;
19. Bahwa Perbuatan-perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah diuraikan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi, yakni: (a) Tergugat I Rekonvensi tidak memperdulikan Orangtua yang sakit dan menganggap Alm Paul Alfred Tampubolon/Alm Helmina Siahaan sebagai Orangtua, (b) Para Penggugat tidak memperdulikan Alm Helmina Siahaan dari sakit hingga meninggal dunia, serta membebankan seluruh biaya kepada Penggugat I Rekonvensi, (c) Tergugat II Rekonvensi meminta biaya pengadilan dan biaya pengacara kepada Penggugat II Rekonvensi untuk menggugat Penggugat I Rekonvensi; (d) Istri Tergugat III Rekonvensi mengancam akan menggugat Penggugat II Rekonvensi apabila tidak memberikan uang sebagai biaya pengadilan dan biaya

Halaman 31 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



pengacara; (e) Membiarkan Penggugat I Rekonvensi mengurus dan mengeluarkan seluruh biaya untuk mengurus dan merawat kedua Objek Perkara, namun Para Tergugat Rekonvensi berebut dan menuntut bagiannya, dan (e) Tuduhan-tuduhan Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi yang sangat merugikan mental Para Penggugat Rekonvensi;

20. Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian, baik materiil maupun imateriil, sebagai berikut:

a. **Kerugian Materiil**

Akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi berupa: (a) Tergugat I Rekonvensi tidak memperdulikan Orangtua yang sakit dan tidak menganggap Alm Paul Alfred Tampubolon/Alm Helmina Siahaan sebagai Orangtua, (b) Para Penggugat tidak memperdulikan Alm Helmina Siahaan dari sakit hingga meninggal dunia, serta membebankan seluruh biaya kepada Penggugat I Rekonvensi, (c) Tergugat II Rekonvensi meminta biaya pengadilan dan biaya pengacara kepada Penggugat II Rekonvensi untuk menggugat Penggugat I Rekonvensi; (d) Istri Tergugat III Rekonvensi mengancam akan menggugat Penggugat II Rekonvensi apabila tidak memberikan uang sebagai biaya pengadilan dan biaya pengacara; (e) Membiarkan Penggugat I Rekonvensi mengurus dan mengeluarkan seluruh biaya untuk mengurus dan merawat kedua Objek Perkara, namun Para Tergugat Rekonvensi berebut dan menuntut bagiannya, sehingga menyebabkan kerugian materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi, yaitu:

- o Biaya perawatan dan biaya kematian Alm Helmina Siahaan sebesar Rp 100,000,000.00 (Seratus juta Rupiah)
- o Biaya perawatan dan pemeliharaan termasuk menebus Objek Perkara sebesar Rp. 50,000,000.00 (Lima puluh juta Rupiah);
- o Biaya konsultasi hukum dan ongkos-ongkos Medan-Balige, akibat timbulnya perkara ini sebesar 100,000,000.00 (Seratus juta Rupiah);

b. **Kerugian Imateriil**

Akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi berupa tuduhan-tuduhan tidak berdasar terhadap Para Penggugat Rekonvensi dan ajakan untuk menggugat saudara sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan kerugian immateriil berupa kerugian mental, *shock* hingga jatuh sakit, sehingga menimbulkan kerugian berupa manfaat dikemudian hari bagi Para Penggugat Rekonvensi sebesar, yaitu sebesar Rp. 300,000,000.00 (Tiga ratus juta Rupiah)

21. Agar apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai terhadap Putusan ini, mohon agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10,000,000.00 (Sepuluh juta Rupiah) terhitung sejak gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) sampai seluruh putusan dalam perkara ini dilaksanakan Para Tergugat Rekonvensi;
22. Bahwa mengingat Gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat, kiranya Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Pemeriksa Perkara No. 69/Pdt.G/2021/PN/Balige berkenan menyatakan Putusan dalam Perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voraad*), meskipun adanya upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet/Perlawanan;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi) mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Pemeriksa dan mengadili Perkara No. 69/Pdt.G/2021/PN/Balige, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk mebayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 33 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan demi hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan Para Tergugat Rekonvensi (*Onrechtmatige Daad*), karena: (a) Tergugat I Rekonvensi tidak memperdulikan Orangtua yang sakit dan tidak menganggap Alm Paul Alfred Tampubolon/Alm Helmina Siahaan sebagai Orangtua, (b) Para Penggugat tidak memperdulikan Alm Helmina Siahaan dari sakit hingga meninggal dunia, serta membebankan seluruh biaya kepada Penggugat I Rekonvensi, (c) Tergugat II Rekonvensi meminta biaya pengadilan dan biaya pengacara kepada Penggugat II Rekonvensi untuk menggugat Penggugat I Rekonvensi; (d) Istri Tergugat III Rekonvensi mengancam akan menggugat Penggugat II Rekonvensi apabila tidak memberikan uang sebagai biaya pengadilan dan biaya pengacara; (e) Membiarkan Penggugat I Rekonvensi mengurus dan mengeluarkan seluruh biaya untuk mengurus dan merawat kedua Objek Perkara, namun Para Tergugat Rekonvensi berebut dan menuntut bagiannya, dan (f) Tuduhan-tuduhan Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi yang sangat merugikan mental Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan demi hukum bahwa tanah kampung (*huta*) seluas 268 meter² yang terletak di *huta* Pangambatan II, Desa Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara adalah milik Penggugat I Rekonvensi, Penggugat III Rekonvensi, Tergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi masing-masing seluas 67 meter², meskipun Sertifikat yang diterbitkan BPN Toba atas nama Penggugat I Rekonvensi;
5. Menyatakan demi hukum bahwa sawah seluas 612 meter², yang terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara adalah milik Penggugat I Rekonvensi berdasarkan wasiat Alm Helmina Siahaan kepada Dongaran Simangunsong;
6. Menyatakan demi hukum bahwa SHM atas tanah kampung (*huta*) seluas 268 meter² yang terletak di *huta* Pangambatan II, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dan SHM atas sawah seluas 612 meter², yang terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara adalah sah;



7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung-renteng membayar ganti rugi materiil secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 250,000,000,00 (Dua ratus limapuluh juta Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung-renteng membayar ganti rugi imateriil secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300,000,000,00 (Tiga ratus juta Rupiah);
9. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi tunduk dan melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10,000,000.00 (Sepuluh juta Rupiah) apabila setiap kali Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan atau melanggar baik sebagian atau seluruh isi putusan;
11. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada isi Putusan;
12. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), meskipun adanya upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet/Perlawanan;

Atau

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 69/Pdt.G/2021/PN Blg ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan dalam dalil gugatannya halaman 3 angka 11, Penggugat pada intinya menyatakan bahwa "memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memerintahkan kepada Badan Pertanahan Balige (Tergugat IV) supaya memperlihatkan di depan persidangan surat yang ada diatas tanah ± 800 m2 yang terletak di Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berupa Sertipikat dan juga warkah atas persyaratan dalam hal penerbitan Sertipikat sebagaimana yang telah didalilkan Badan Pertanahan Balige (Tergugat IV) kepada Para

Halaman 35 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk dapat memastikan bahwa tanah tersebut senyatanya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM), dan seterusnya.....”.

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penguat diatas tidak secara rinci menyatakan tentang Sertipikat Hak Milik mana yang dimaksud oleh Para Penguat dimana Para Penguat hanya menyebutkan luas tanahnya saja, sehingga hal ini berkaitan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1973 Tahun 1971 yang menyatakan ”jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penguat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Tergugat IV telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 523 tanggal 29 September 2017 seluas 268 m² atas nama **IR HENDRY TAMPUBOLON**, Surat Ukur Nomor 173/Sibolahotang SAS/2017 tanggal 07 Juni 2017;
4. Bahwa Tergugat IV membantah dalil gugatan Penguat pada halaman 3 angka 11 dimana pada intinya menyatakan bahwa selanjutnya para Penguat kembali mempertanyakan kepada Badan Pertanahan Balige (Tergugat IV) tentang status dan alas hak diatas tanah ± 800 m2 yang terletak di Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara untuk diperlihatkan Nomor Sertipikat Hak Milik kepada Para Penguat dan hasil penjelasan/informasi dari Badan Pertanahan Balige (Tergugat IV) bahwa oleh Tergugat IV tidak akan dapat memberikan copy Sertipikat atas tanah seluas ± 800 m2 tersebut kepada Para Penguat akalu belum ada surat resmi dan izin dari Pengadilan;
5. Bahwa membantah pernyataan diatas dimana pada dasarnya Tergugat IV telah benar dalam menjalankan Standard Operasi Pelayanan (SOP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Pasal 12 ayat (4) bahwa Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkahnya termasuk dalam informasi yang

Halaman 36 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan kemudian Pasal 13 menyatakan bahwa informasi yang dikecualikan tersebut hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah dalam hal menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan yang bersifat kasuistik;

6. Bahwa dengan pernyataan diatas dapat dipahami yakni informasi tentang Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkahnya tidak dapat diberikan kepada sembarang orang;
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 angka 12 yang pada intinya menyatakan untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memerintahkan kepada Badan Pertanahan Balige (Tergugat IV) supaya memperlihatkan di depan persidangan surat yang ada diatas tanah \pm 800 m² yang terletak di Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berupa Sertipikat dan juga warkah atas persyaratan dalam hal penerbitan Sertipikat sebagaimana yang telah didalilkan Badan Pertanahan Balige (Tergugat IV) kepada Para Penggugat untuk dapat memastikan bahwa tanah tersebut senyatanya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM), dan seterusnya.....;
8. Bahwa Tergugat IV membantah dalil gugatan diatas dikarenakan Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas Nomor Sertipikat Hak Milik yang dimaksud melainkan hanya menyebutkan luas tanahnya saja, sehingga hal ini berkaitan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1973 Tahun 1971 yang menyatakan "jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
9. Bahwa perlu juga ditegaskan dalam penerbitan sertipikat a quo, Tergugat IV telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Halaman 37 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat IV adalah tepat dan berdasar hukum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 523 tanggal 29 September 2017 seluas 268 m² atas nama **IR HENDRY TAMPUBOLON**, Surat Ukur Nomor 173/Sibolahotang SAS/2017 tanggal 07 Juni 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
1. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik dalam perkara *a quo*, demikian pula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melalui Kuasanya dan Tergugat V melalui Kuasanya juga telah mengajukan duplik, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Harun Tampubolon tanggal 2 Februari 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama James Rajiun Tampubolon tanggal 2 Februari 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Peta Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa/Kelurahan Sibolahotang SAS, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 38 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan masing-masing Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lambok J Tampubolon:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan saat dilakukan pemeriksaan setempat atas perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah;
- Bahwa objek perkara terdiri dari 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa objek perkara pertama terletak di Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, luasnya kurang lebih 800 m² (delapan ratus meter persegi) dan objek perkara kedua terletak di perkampungan Pangambatan, Desa Sibolahotang, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, akan tetapi Saksi tidak mengetahui luas tanah objek kedua;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara pertama di sebelah timur berbatasan dengan tanah milik marga Napitupulu, sebelah selatan berbatasan dengan tali air, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Erwin Tampubolon dan sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sibolahotang;
- Bahwa yang mengusahai tanah objek perkara pertama adalah Tergugat I;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara sebelum diusahai oleh Tergugat I adalah Paul Tampubolon;
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari Paul Tampubolon;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak Paul Tampubolon;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara sebelum menjadi milik Paul Tampubolon adalah Henneri Tampubolon;
- Bahwa Paul Tampubolon dan Henneri Tampubolon sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Henneri Tampubolon yaitu Paul Tampubolon, Rajiun Tampubolon dan Harun Tampubolon;
- Bahwa anak Henneri Tampubolon masih hidup adalah Rajiun Tampubolon dan Harun Tampubolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah harta peninggalan Henneri Tampubolon telah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harta peninggalan Paul Tampubolon belum dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat alas hak Tergugat I sebagai pemilik tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kedua tanah objek perkara adalah warisan dari orangtua Tergugat I yaitu Paul Tampubolon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengusahai tanah objek perkara pertama adalah Tergugat I dan yang mengusahai tanah objek perkara kedua adalah marga Larosa;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara kedua di sebelah timur berbatasan dengan tanah milik saya, sebelah selatan berbatasan dengan jalan perkampungan, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Rajiun Tampubolon dan sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa pemilik kedua tanah objek perkara adalah Paul Tampubolon;
- Bahwa dasar Saksi menerangkan bahwa Paul Tampubolon adalah pemilik kedua tanah objek perkara karena sudah sejak lama Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Paul Tampubolon;
- Bahwa anak Paul Tampubolon yaitu Hendry Tampubolon, Tri Hijo Tampubolon, Tri Bakti Tampubolon, Meipin Budiman Tampubolon, Siti Monggur boru Tampubolon, Rosida boru Tampubolon dan Dona boru Tampubolon;
- Bahwa dasar Tergugat I menguasai tanah objek perkara pertama karena tanah tersebut merupakan warisan dari orangtua Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara adalah tanah milik Paul Tampubolon yang belum dibagi dari cerita Tri Bakti Tampubolon, Rosida Tampubolon dan Siti Monggur Tampubolon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Penggugat dan Para Tergugat tinggal di Medan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang memiliki luas kurang lebih 800 m² (delapan ratus meter persegi) tersebut memiliki surat tanda kepemilikan atau tidak;
- Bahwa yang Tergugat I lakukan terhadap tanah yang memiliki luas kurang lebih 800 m² (delapan ratus meter persegi) tersebut yaitu disewakan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Dona Tampubolon dan Budiman Tampubolon digugat oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dona Tampubolon menguasai tanah objek perkara atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas izin siapa marga Larosa mengusahai tanah objek perkara kedua;
- Bahwa Saksi mengetahui marga Larosa yang mengusahai tanah objek perkara kedua karena Saksi sekampung dengan marga Larosa tersebut;
- Bahwa marga Larosa sudah 3 (tiga) tahun lebih mengusahai tanah objek perkara kedua;
- Bahwa marga Larosa yang memasang pagar seng di tanah objek perkara kedua tersebut;

Halaman 40 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat dan Para Tergugat keberatan saat marga Larosa mengusahai tanah objek perkara kedua;
- Bahwa kuburan yang ada di sekitar tanah objek perkara kedua adalah kuburan milik kakek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Penggugat menggugat Para Tergugat;
- Bahwa istri Paul Tampubolon adalah Helmina boru Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Paul Tampubolon dan istrinya meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia, harta peninggalannya belum dibagi kepada para ahli warisnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa harta peninggalan orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat belum dibagi kepada para ahli warisnya karena Saksi selalu mengetahui apabila dilakukan pembagian warisan di kampung dan Saksi mengetahui setelah adanya perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

2. Saksi Harun Tampubolon:

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah pembagian tanah;
- Bahwa tanah objek perkara terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu berupa sawah yang berada di Lumban Bulbul dan tanah pekarangan yang berada di Sibolahotang;
- Bahwa luas tanah objek perkara yang berada di Lumban Bulbul sekitar kurang lebih 4,5 m x 165 m atau kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) dan luas tanah pekarangan yang berada di Sibolahotang sekitar kurang lebih 268 m² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi);
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yang memiliki luas sekitar kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) tersebut di sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan parit, sebelah timur berbatasan dengan rumah marga Napitupulu dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Serli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahai tanah objek perkara yang memiliki luas sekitar kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) tersebut saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara dengan luas sekitar kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) tersebut dahulu adalah milik Bapak Saksi yang bernama Henneri Tampubolon;
- Bahwa keturunan Henneri Tampubolon dengan boru Siahaan yaitu Dorkas Tampubolon (Perempuan), Dinse Tampubolon (Perempuan), Odol Tampubolon (Perempuan), Paul Tampubolon (laki-laki), Reida Tampubolon (Perempuan), Haren Tampubolon (Laki-laki), Rajiun Tampubolon (laki-laki), Rusliana Tampubolon (Perempuan), Rontiana Tampubolon (Perempuan) dan Saksi;
- Bahwa tanah yang berada di Bulbul belum dibagi oleh Henneri Tampubolon kepada para ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahai tanah objek perkara yang memiliki luas sekitar kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yang memiliki luas sekitar kurang lebih 268 m² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) tersebut di sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Lambok Tampubolon, sebelah selatan berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Lambok Tampubolon dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik kami atau rumah Hasan;
- Bahwa tanah objek perkara dengan luas sekitar kurang lebih 268 m² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) tersebut adalah milik Henneri Tampubolon;
- Bahwa tanah objek perkara dengan luas sekitar kurang lebih 268 m² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) tersebut saat ini dalam keadaan kosong;
- Bahwa harta peninggalan Henneri Tampubolon yaitu berupa sawah;
- Bahwa Saksi memiliki bagian tanah dari peninggalan Henneri Tampubolon salah satunya di Siambat Jalan;
- Bahwa Saksi masih memiliki saudara kandung yang masih hidup;
- Bahwa pemilik kedua tanah objek perkara adalah Henneri Tampubolon yang belum dibagi oleh para ahli warisnya;
- Bahwa Saksi memiliki tanah dari peninggalan Henneri Tampubolon karena setelah orangtua Saksi meninggal dunia, kakak ipar Saksi yaitu istri dari Paul Tampubolon sudah membuat gambaran secara lisan mengenai pembagian warisan orangtua dan Paul Tampubolon

Halaman 42 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bagian yaitu tanah yang berada di Lumban Bulbul dan seluruh keluarga menyetujuinya;

- Bahwa tanah yang memiliki luas kurang lebih 800 m² (delapan ratus meter persegi) dan tanah yang memiliki luas kurang lebih 268 m² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) tersebut adalah bagian dari Paul Tampubolon dari harta peninggalan orangtua Saksi;
- Bahwa tanah peninggalan Henneri Tampubolon pernah digadaikan oleh kakak Saksi akan tetapi sudah ditebus namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menebus tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Tergugat I untuk menebus tanah yang digadaikan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keturunan Paul Tampubolon belum membagi harta peninggalan orangtuanya;
- Bahwa Paul Tampubolon meninggal pada tahun 1986 akan tetapi Saksi lupa kapan istrinya meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kedua tanah objek perkara belum memiliki sertifikat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dona Betty br. Tampubolon tanggal 16 April 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI, II, III-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Meipin Budiman Tampubolon, tanggal 17 April 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI, II, III-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosida Helmefia br. Tampubolon tanggal 27 Maret 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI, II, III-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 05/M/ST.I/1986 atas nama Paul Tampubolon tanggal 22 April 1986, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI, II, III-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Dirawat Nomor 95/E-T/2006/X atas nama Helmina Siahaan tanggal 31 Oktober 2006, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI, II, III-5a;

Halaman 43 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | 6. | Fotokopi | Surat | Keterangan | Meninggal | Nomor |
|-----|----------|------------|--|-----------|---|
| | | | | | 877/RSUPM/Keu/SKM/ICU/2006 atas nama Helmina Siahaan tanggal 24 November 2006, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI, II, III-5b; |
| 7. | Fotokopi | Surat | Perjanjian Hutang, yang telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI, II, III-6; | | |
| 8. | Fotokopi | Surat | Pernyataan atas nama Dongaran Simangunsong tanggal 9 April 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI, II, III-7; | | |
| 9. | Fotokopi | Sertifikat | Hak Milik Nomor 522 atas nama pemegang hak Ir. Hendry Tampubolon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI, II, III-8; | | |
| 10. | Fotokopi | Sertifikat | Hak Milik Nomor 523 atas nama pemegang hak Ir. Hendry Tampubolon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI, II, III-9; | | |
| 11. | Fotokopi | Surat | Pernyataan atas nama Rajiun Tampubolon tanggal 22 September 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TI, II, III-10; | | |

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dongaran Simangunsong:

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah pembagian tanah sawah;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara terletak di jalan Sibolahotang dan tanah yang terletak di Pangambatan;
- Bahwa tanah objek perkara yang terletak di jalan Sibolahotang yaitu berupa sawah dengan batas-batas tanah di sebelah timur berbatasan dengan tanah milik marga Napitupulu, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Viktor Tampubolon, sebelah selatan berbatasan dengan Parit dan sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sibolahotang;
- Bahwa tanah yang berada di Pangambatan adalah milik kakek Saksi namun Saksi tidak ingat namanya. Batas-batas tanah objek perkara yang terletak di Pangambatan di sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Lambok Tampubolon, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lambok Tampubolon, sebelah barat berbatasan dengan

Halaman 44 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Rajiun Tampubolon dan sebelah selatan berbatasan dengan Halaman;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas masing-masing tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menguasai kedua tanah objek perkara adalah Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Budiman Tampubolon ikut serta menguasai kedua tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Henneri Tampubolon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Paul Alfred Tampubolon dan Helmina boru Siahaan memiliki harta peninggalan yang terletak di Sibolahotang berupa tanah dan sawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harta peninggalan Paul Alfred Tampubolon dan Helmina boru Siahaan tersebut pernah digadaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa harta peninggalan Paul Alfred Tampubolon dan Helmina boru Siahaan tersebut pernah digadaikan, karena semasa hidupnya Helmina boru Siahaan bersama anaknya akan tetapi Saksi tidak mengetahui namanya, pernah datang ke rumah Saksi dan menceritakan bahwa ada sawah yang digadaikan kepada Sintua Jannes Tampubolon. Helmina boru Siahaan meminta kepada Saksi agar Saksi menebus sawah tersebut akan tetapi Helmina boru Siahaan memberi pesan kepada saya apabila suatu saat Hendry Tampubolon memiliki uang maka Hendry Tampubolon akan menebus sawah tersebut kembali dari Saksi. Kemudian atas permintaan Saksi, Helmina boru Siahaan memberikan surat kuasa kepada Saksi untuk menebus sawah yang digadai tersebut;
- Bahwa Hendry Tampubolon menebus sawah tersebut dari Saksi karena sawah tersebut sudah Saksi tebus dari Sintua Jannes Tampubolon
- Bahwa tanah sawah yang ditebus oleh Hendry Tampubolon yaitu tanah sawah yang terletak di Sibolahotang dan yang terletak di Jayan;
- Bahwa tanah yang terletak di Jayan tersebut tidak dikuasai oleh Hendry Tampubolon karena tanah tersebut merupakan bagian dari paman Saksi;
- Bahwa pemilik tanah yang terletak di Sibolahotang tersebut adalah Hendry Tampubolon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pembagian atas tanah objek perkara akan tetapi Helmina boru Siahaan berpesan jika suatu saat Hendry Tampubolon menebus sawah tersebut maka Saksi harus bersedia memberikan sawah tersebut;

Halaman 45 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Hendry Tampubolon bahwa tanah objek perkara sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Hendry Tampubolon menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa luas tanah objek perkara yang terletak di Sibolahotang sekitar kurang lebih 612 m² (enam ratus dua belas meter persegi) akan tetapi Saksi tidak mengetahui luas tanah objek perkara yang terletak di Pangambatan;
- Bahwa pemilik tanah yang terletak di Sibolahotang tersebut adalah Paul Tampubolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang terletak di Sibolahotang tersebut sudah dibagi atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang di Pangambatan sudah dibagi atas nama Hendry Tampubolon, Rajiun Tampubolon dan Harun Tampubolon;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat tanah yang terletak di Pangambatan tersebut dibagi, Saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keturunan Paul Tampubolon dan Helmina boru Siahaan sudah membagi harta peninggalan orangtuanya;
- Bahwa dasar Hendry Tampubolon menguasai dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah sawah yang terletak di Sibolahotang karena Hendry Tampubolon sudah menebus sawah tersebut dari Saksi;
- Bahwa Hendry Tampubolon menebus tanah sawah tersebut kepada Saksi sekitar tahun 2007;
- Bahwa sawah tersebut digadai oleh Helmina boru Siahaan kepada Sintua Jannes Tampubolon;
- Bahwa Saksi menebus sawah tersebut sekitar tahun 2004 atau tahun 2005 dari Sintua Jannes Tampubolon;
- Bahwa sejak tanah sawah tersebut ditebus, yang mengusahai tanah sawah tersebut adalah Hendry Tampubolon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat tanah sawah tersebut diusahai oleh Hendry Tampubolon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keturunan Paul Tampubolon dan Helmina boru Siahaan keberatan atas terbitnya sertifikat atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah harta peninggalan Paul Tampubolon dan Helmina boru Siahaan tersebut sudah dibagi oleh para ahli warisnya atau belum;

Halaman 46 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Hendry Tampubolon memperoleh tanah objek perkara yang terletak di Pangambatan tersebut;
- Bahwa menurut cerita Budiman Tampubolon bahwa masing-masing ahli waris Paul Tampubolon sudah memperoleh bagian atas harta peninggalan Paul Tampubolon berupa rumah, hanya Hendry Tampubolon yang belum memperoleh bagian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keturunan Paul Alfred Tampubolon dan Helmina boru Siahaan 7 (tujuh) orang terdiri dari 4 (empat) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat III adalah keturunan Paul Alfred Tampubolon dan Helmina boru Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III terhadap tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat II dan Tergugat III mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah mengklaim tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan Jannes Tampubolon;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat gadai atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada persetujuan dari keturunan Paul Tampubolon dan Helmina boru Siahaan kepada Hendry Tampubolon untuk menebus tanah tersebut dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat persetujuan dari keturunan Paul Tampubolon dan Helmina boru Siahaan kepada Hendry Tampubolon untuk menebus tanah tersebut dari Saksi;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk menebus tanah sawah tersebut adalah uang milik Hendry Tampubolon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kedua tanah objek perkara belum dibagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara yang terletak di Pangambatan tersebut belum dibagi kepada ahli waris Paul Tampubolon;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara yang terletak di Pangambatan adalah Hendry Tampubolon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

2. Saksi Hotdin Tampubolon:

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah harta warisan berupa

Halaman 47 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



tanah yang terletak di Jalan Sibolahotang Pantai Bulbul dan di Pangambatan;

- Bahwa tanah objek perkara yang terletak di jalan Sibolahotang berupa sawah dengan batas-batas tanah di sebelah selatan berbatasan dengan Tali air, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Viktor Tampubolon, sebelah timur berbatasan dengan tanah marga Tampubolon dan sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sibolahotang;
- Bahwa luas tanah yang berada di Jalan Siolahotang Pantai Bulbul tersebut yaitu sekitar kurang lebih 612 m² (enam ratus dua belas meter persegi);
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut dari Hendry Tampubolon dimana Hendry Tampubolon pernah memperlihatkan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yang terletak di Pangambatan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Halaman, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Lambok, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Lambok dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Rajun Tampubolon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik kedua tanah objek perkara adalah Henry Tampubolon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai kedua tanah objek perkara adalah Hendry Tampubolon;
- Bahwa ketika Paul Tampubolon meninggal dunia, Hendry Tampubolon dan Budiman Tampubolon pernah bercerita kepada Saksi mereka sudah membagi harta peninggalan Paul Tampubolon dan masing-masing sudah memiliki rumah dan berdasarkan cerita tersebut bahwa Hendry Tampubolon yang belum memperoleh bagian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Hendry Tampubolon bahwa tanah objek perkara pernah digadaikan dan sudah ditebus dari marga Simangunsong;
- Bahwa menurut cerita Hendry Tampubolon bahwa ketika orangtuanya masih hidup yang mengurus orangtuanya adalah Hendry Tampubolon hingga meninggal dunia dan yang mengurus peninggalan orangtuanya adalah Hendry Tampubolon dimana cerita tersebut dibenarkan oleh Budiman Tampubolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengusahai tanah objek

Halaman 48 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



perkara yang berada di Pangambatan;

- Bahwa nama orangtua Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat III yaitu Paul Tampubolon dan Helmina boru Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah objek perkara sebelum terbit sertipikat atas nama Hendry Tampubolon tersebut;
- Bahwa keturunan Paul Tampubolon dan Helmina boru Siahaan terdiri dari 4 (empat) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan dimana yang Saksi kenal hanya Hendry Tampubolon dan Budiman Tampubolon;
- Bahwa luas tanah objek perkara yang terletak di Pangambatan sekitar kurang lebih 268 m²;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sertipikat tanah yang berada di Pangambatan tersebut atas nama Hendry Tampubolon namun menurut cerita Hendry Tampubolon bahwa sertipikat tanah tersebut hanya atas nama Hendry Tampubolon saja bukan menjadi hak miliknya;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara yang terletak di Pangambatan tersebut sebelum terbit sertipikat atas nama Hendry Tampubolon adalah kakek dari Hendry Tampubolon yang bernama Henneri Tampubolon;
- Bahwa keturunan Henneri Tampubolon yaitu Paul Tampubolon, Rajiun Tampubolon dan Harun Tampubolon;
- Bahwa Paul Tampubolon, Rajiun Tampubolon dan Harun Tampubolon memiliki tanah di Pangambatan;
- Bahwa tanah bagian dari Paul Tampubolon yang berada di Pangambatan yaitu tanah yang telah memiliki sertipikat atas nama Hendry Tampubolon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 523 atas nama pemegang hak Ir. Hendry Tampubolon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TIV-1;



2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 173/Sibolahotang SAS/2017 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TIV-2;
3. Fotokopi Permohonan Ir Hendry Tampubolon tanggal 6 Juni 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TIV-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan atas nama Ir Hendry Tampubolon tanggal 6 Juni 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TIV-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda TIV-5;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah terperkara pada tanggal 15 November 2021 (vide Pasal 180 RBg Jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001) sebagaimana tertuang pada Berita Acara Persidangan a quo;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Kuasa Tergugat IV masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,

Halaman 50 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian yuridis maupun teori mengenai eksepsi diatas, terhadap keseluruhan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat masih prematur/terlampau dini untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Balige (Exceptio Dilatoria);
 - Bahwa Para Penggugat telah terlampau dini untuk melakukan gugatannya. Hal ini dikarenakan bahwa hubungan keluarga antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan Para Penggugat adalah saudara kandung yang dimana sudah semestinya Para Penggugat terlebih dahulu mengajak musyawarah atau setidaknya memberikan surat teguran secara tertulis kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebelum melakukan gugatannya;
 - Bahwa Para Penggugat telah terburu-buru melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Tergugat I;
2. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil akibat pihak-pihak dalam perkara ini tidak memiliki kepentingan langsung dalam pokok gugatan sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi Error In Persona;
 - Bahwa Tergugat II dan Tergugat II tidak perlu ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini oleh karena Tergugat II dan Tergugat III tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini, dimana Tergugat II dan Tergugat III masing-masing tidak memiliki hak apapun atas objek perkara berupa tanah kampung (huta) seluas 286 m² yang terletak di huta Pangambatan II, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba demikian juga terhadap objek

Halaman 51 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



perkara berupa sawah seluas 612 m² yang terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

3. Kualifikasi perbuatan melawan hukum yang digugat oleh Para Penggugat sangat tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan sangat kabur (Obscure Libel);

- Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan letak kedua objek perkara secara cermat dan tidak menjelaskan ukuran luas kedua objek perkara dengan tepat, termasuk batas-batas yang sebenarnya atas kedua objek perkara;
- Dasar gugatan Para Penggugat lebih fokus pada apa dasarnya dan bagaimana prosedurnya Badan Pertanahan Nasional (Tergugat IV) menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara berupa tanah seluas 286 m² yang terletak di huta Pangambatan II, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba demikian juga terhadap objek perkara berupa sawah seluas 612 m² yang terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Sementara itu Para Penggugat tidak mendalilkan secara terang dan jelas unsur kesalahan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sehingga menyebabkan perkara ini masuk ke dalam titel perbuatan melawan hukum;
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan dalam perkara ini sangat kabur;
- Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak merinci kerugian dalam dalilnya;
- Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum gugatan sehingga menyebabkan gugatannya sangat kabur;

4. Surat Kuasa Khusus tidak sah;

- Dalam surat kuasa Para Penggugat terdapat perbedaan antara luas objek perkara dalam surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2021 dan luas objek perkara dalam gugatannya dan surat kuasa tidak menjelaskan secara detail siapa-siapa saja pihak Tergugat didalamnya selain Tergugat I;

5. Kumulasi Objek Perkara yang tidak memiliki koneksitas;

- Terdapat 2 (dua) objek perkara yang dikumulasikan dalam satu gugatan. Objek perkara yang dimaksud adalah tanas seluas 286

Halaman 52 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² yang terletak di huta Pangambatan II, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba demikian juga terhadap objek perkara berupa sawah seluas 612 m² yang terletak di Jalan Sibolahotang, Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat IV telah mengajukan eksepsi:

1. Gugatan Penggugat kabur (Obscur libel);

- Bahwa dalam dalil gugatannya halaman 3 angka 11, Penggugat pada intinya menyatakan bahwa "memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c/q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memerintahkan kepada Badan Pertanahan Balige (Tergugat IV) supaya memperlihatkan di depan persidangan surat yang ada diatas tanah ± 800 m² yang terletak di Desa Sibolahotang SAS, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara berupa Sertipikat dan juga warkah atas persyaratan dalam hal penerbitan Sertipikat sebagaimana yang telah didalilkan Badan Pertanahan Balige (Tergugat IV) kepada Para Penggugat untuk dapat memastikan bahwa tanah tersebut senyatanya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM), dan seterusnya.....".
- Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat diatas tidak secara rinci menyatakan tentang Sertipikat Hak Milik mana yang dimaksud oleh Para Penggugat dimana Para Penggugat hanya menyebutkan luas tanahnya saja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. **Gugatan Para Penggugat masih prematur/terlampau dini untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Balige (Exceptio Dilatoria);**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah menggugat Ir. Hendry Tampubolon, Dona Tampubolon, Meipin Budiman Tampubolon, dan Badan Pertanahan Balige;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan dan replik Para Penggugat dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah tepat diajukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV setelah kedua bidang tanah objek

Halaman 53 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dikuasai, diusahai dan juga dimiliki oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III perihal Para Penggugat telah terburu-buru dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige tanpa melakukan musyawarah dan teguran kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku saudara kandung dari Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan pada pembuktian pokok perkaranya terlebih dahulu dan dipertimbangkan selanjutnya sehingga dalil Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut haruslah ditolak;

2. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil akibat pihak-pihak dalam perkara ini tidak memiliki kepentingan langsung dalam pokok gugatan sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi Error In Persona;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah sepenuhnya menjadi hak Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3909K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997, maka oleh karena itu eksepsi angka 2 (dua) juga harus ditolak;

3. Kualifikasi perbuatan melawan hukum yang digugat oleh Para Penggugat sangat tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan sangat kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menggugat Ir. Hendry Tampubolon sebagai Tergugat I, Dona Tampubolon sebagai Tergugat II, Meipin Budiman Tambpubolon sebagai Tergugat III, dan Badan Pertanahan Balige sebagai Tergugat IV;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dan fundamentum petendi gugatan Para Penggugat, bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh Para Tergugat, tetapi Para Penggugat dalam posita dan fundamentum petendinya tidak ada menguraikan "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III dan juga tidak ada menguraikan mengenai "perselisihan hukum" antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III, hal ini sebagaimana yang dimaksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 4

Halaman 54 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”

Menimbang, bahwa syarat-syarat suatu gugatan adalah:

1. Gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang;
2. Identitas Penggugat dan Tergugat harus jelas;
3. Objek gugatan harus jelas;
2. Pihak Penggugat maupun Tergugat harus ada hubungan hukum dengan pokok permasalahan;
3. Pihak Penggugat maupun Tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (handelingsbekwaamheid);
4. Dalil-dalil atau posita gugatan harus mempunyai dasar peristiwa dan dasar hukum;
5. Peristiwa atau permasalahan dalam gugatan belum lampau waktu;
6. Peristiwa belum pernah diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan;
7. Ada atau tidaknya penundaan masalah;
8. Jumlah Tergugat supaya lengkap;
9. Pengajuan tuntutan atau petitum yang jelas dan tegas yang dapat terdiri dari petitum primer, petitum tambahan dan petitum subsider.

(Sophar Maru Hutagalung, SH.MH, Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika Jakarta, Cet 1, hal 74-75)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, bahwa essensi pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai “perbuatan melawan hukum”, dan memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengajukan gugatan atas dasar “perbuatan melawan hukum” harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut yaitu hak-hak yang mestinya dapat digunakan secara bebas oleh Para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat II dan Tergugat III, baik dengan cara sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa fundamentum petendi dalam suatu gugatan dianggap lengkap bila memuat syarat dan unsur sebagai berikut:

1. Dasar hukum (Rechtelijke Grond)
yaitu memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara :
 - Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
 - antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek

Halaman 55 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



sengketa;

2. Dasar Fakta (Feitelijke Grond)

memuat penjelasan pernyataan mengenai :

- fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
 - atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang di dalilkan Penggugat;
- (M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika Jakarta, Cet ke-6, hal 58);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dinilai oleh Para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat II dan Tergugat III, harus dijelaskan dimana letak pelanggaran, sehingga unsur penting (mutlak) yang harus dipenuhi dalam perkara “perbuatan melawan hukum” adalah unsur alas hak, unsur ada kerugian dan unsur perbuatan orang lain baik dalam bentuk berbuat atau tidak berbuat (Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Maret 1976, Nomor 1057 K/Sip/1973 jo tanggal 23 Desember 1987, Nomor 842 K/Pdt/1986, yang menentukan “bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum harus ada kerugian);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan posita dan fundamentum petendi gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo dalam posita dan fundamentum petendinya tidak ada menguraikan mengenai “perselisihan hukum” antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III, tidak adanya uraian hubungan hukum antara pihak Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III dengan pokok permasalahan, fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat II dan Tergugat III atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang di dalilkan Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III serta tidak diuraikannya “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III sehingga berdasarkan hal-hal tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo menjadi kabur atau tidak jelas (obscur libel);

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No.616 K/Sip/1973 yang kaedah hukumnya adalah “Surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan tidak dapat diterima”;

Halaman 56 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III angka 3 (tiga) tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim memandang tidak ada urgensinya lagi mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya yaitu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang kaidah hukumnya adalah "*Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam perkara a quo serta petitum-petitum gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi *aquo* Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Konvensi kedudukannya menjadi Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III Rekonvensi, sedangkan Para Penggugat Konvensi menjadi Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati baik pokok gugatan konvensi dan rekonvensi, menurut Majelis Hakim gugatan rekonvensi a quo sangat erat kaitannya dengan gugatan konvensi, dengan demikian karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap gugatan

Halaman 57 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



konvensi belum diperiksa secara seksama, maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K /Sip/ 1976 tanggal 2 Agustus 1977, yang menyebutkan: "*karena gugatan rekonvensi yang telah diputus judex factie sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus*", sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*), maka mengenai pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan, begitu juga alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa merujuk kepada segala pertimbangan pada konvensi dan dalam rekonvensi, oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

II. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

Halaman 58 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.919.000,00 (Satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana,, S.H dan Irene Sari M. Sinaga, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 16 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nella Gultom, S.H Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H

Lenny Megawaty Napitupulu S.H., M.H

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 130.000,00
3. Panggilan	Rp 949.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 750.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.919.000,00

(Satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 59 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)